

C3

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996  
KONTRAK NO.: 149/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1995

KEBERADAAN KONGLOMERAT DALAM  
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

(SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM EKONOMI INDONESIA)

Oleh :

**Yulfasni, S.H.**

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS*  
PADANG 1995

Judul penelitian: Keberadaan konglomerat dalam sistem  
perkonomian Indonesia (suatu tinjauan dari  
sudut struktur hukum ekonomi Indonesia)

(Yulfasni, Fakultas Hukum Unand, Jumlah halaman: 46, SPP/DPP 1994/1995)

#### ABSTRAK

Keberadaan Konglomerat (grup perusahaan) di Indonesia merupakan realitas yang tak bisa dipungkiri. Namun kehadiran Konglomerat mendapat sorotan pro dan kontra. Pihak yang kontra menyatakan bahwa Keberadaan Konglomerat merupakan penyimpangan daripada pasal 33 UUD 1945, sedangkan pihak yang pro terhadap Keberadaan Konglomerat menyatakan bahwa eksistensi Konglomerat merupakan perwujudan Economic Idea pada pasal 33 UUD 1945 dalam bentuk/versi lain. Adanya dikotomi pendapat tentang eksistensi dan aktivitas Konglomerat ini menimbulkan persoalan yang menarik untuk diteliti. Persoalan utamanya disini adalah : Bagaimanakah sebenarnya eksistensi Konglomerat dalam struktur hukum ekonomi Indonesia, dan aturan aturan (ketentuan) yang bagai mana yang menyebabkan tumbuhnya konglomerat. Dengan melakukan penelitian untuk menjawab persoalan di atas diharapkan akan tercapai tujuan sb:

1. Tersedianya rujukan yang valid dan layak dalam rangka memimpin hukum pada posisi yang tepat sebagai pengontrol dan pelindung kegiatan ekonomi.
2. Pengujian terhadap paradigma bahwa pembangunan ekonomi dewasa ini telah menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma norma hukum atau aturan perundang undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mencatat bahan pustaka dan melakukan analisis isi (content analysis) terhadap aturan hukum / perundang undangan.

Tujuan dalam penelitian:

- Eksistensi Konglomerat, dapat diuji keabsahannya berdasarkan parameter TAP NPRN XX Tahun 1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan.

Setiap aturan yang essensinya memberikan lebih banyak kebebasan dan kemudahan seperti paket paket deregulasi contohnya; secara langsung atau tidak langsung akan mempercebur tumbuhnya Konglomerasi di Indonesia.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang permasalahan

Dewasa ini, kehadiran konglomerat dalam sistem perekonomian Indonesia telah merupakan realitas yang tak terhindari.<sup>1</sup> Sebagai realitas, eksistensi konglomerat tidak hanya berkait dengan bidang kehidupan ekonomi saja, tetapi juga berkorelasi dengan pelbagai realitas sosial, politik dan budaya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, konglomerat bersifat kompleks, dan karena itu, pada gilirannya, melahirkan tanggapan-tanggapan yang beraneka ragam pula, yang tidak jarang, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

1. Kwik Kian Gie, "Sekali lagi apa itu konglomerat", Kompat., 22-11-1989. Mengartikan konglomerat atau Holding Company sebagai kumpulan dari "profit center", yang dimiliki oleh satu orang atau satu perkongesian dari sekelompok pecil orang; sedangkan M. Wobisno, "Aspek Hukum Konglomerat dalam Sistem Ekonomi Indonesia: Analisis Konglomerat Empiris dan Historis", diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis XXVIII Universitas Yarumanegara, 20-2-1990, h.i. mengartikan sebagai "... group bisnis yang merata-rela di segala bidang usaha dan menghasilkan pelbagai barang dan jasa melalui pelbagai anak perusahaan yang saling berkaitan kepemilikan dan managemennya". Jelas bahwa kedua definisi ini mengkomotasi an konglomerat dengan gejala monopoli atau oligopoli. Peter L. Berger dan Thomas Luckman, The Social Construction of Reality, Norwich : Fletcher and Son Ltd., 1984, halaman 13. Mengartikan "Reality" sebagai "... a quality appertaining to phenomena that we recognize as having independent of our own volition (we can not wish them away).

2. Pandangan berciri personilan ini lazim digunakan dalam pendekatan bertipe struktural.

3. Telaah (sepintas) pustaka menunjukkan bahwa mayoritas tanggapan-tanggapan didasarkan atas telaah dari sudut pandang ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, management, organisasi, dan sebagainya); di sini ada yang mengaitkan kaitannya dengan realitas-realitas azas budaya dan politik lainnya, namun, secara khusus sangat sedikit tajian yang menyorotinya dari sudut hukum, (kalaupun ada maka telaah tersebut lebih tersebut lebih condong menilainya dengan standar-standar "ius constituendum" ketimbang standar-standar "ius contulendum").

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa eksistensi Konglomerat dalam struktur Hukum Ekonomi Indonesia akan sah secara hukum sejauh aturan yang mengatur keberadaan dan aktivitasnya secara material tidak bertentangan atau sesuai dengan norma-norma atau aturan yang lebih tinggi, seperti pasal 33 UUD 1945 misalnya.

### BAB III

#### Hasil penelitian dan analisis

Perusahaan konglomerat atau yang oleh aturan hukum di Indonesia disebut "Grup Perusahaan", pada umumnya belum tersentuh peraturan perundang undangan secara khusus. Menyangkut eksistensi dan aktivitas Konglomerat kebanyakan diatur oleh kebijakan kebijakan yang bersifat Parsial dan sporadis yang dikenal dengan istilah deregulasi.

Dieh karena itu untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini, mengenai "aturan-aturan atau kebijakan mana yang berpotensi menumbuhkan kembangkan Konglomerat dan aturan atau kebijakan mana yang mempunyai implikasi sebaliknya;

aka pada penelitian ini akan penulis tampilkan sebahagian  
kebijakan atau aturan dalam bidang hukum ekonomi yang lebih  
ikenal dengan istilah "deregulasi", yang terkenal dengan paket  
aket Oktober, November, Desember dan lain lain sebagainya.

engsingat banyaknya aturan atau kebijakan menyangkut hukum  
ekonomi, maka pada penelitian ini hanya sebagian kecil saja yang  
akan penulis analisis, untuk menunjukan aturan atau kebijakan  
ana atau yang bagai mana yang berpotensi untuk menumbuh  
embangkan konglomerat dan aturan atau kebijakan mana yang  
empunya implikasi sebaliknya.

tolitas terhadap paket kebijaksanaan 17 Oktober 1988 di bidang  
uangan dan pertanahan (PAKTO).

Jika kita meneliti PAKTO 1988, maka penulis melihat dan  
menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan, baik umum maupun yang  
terstruktur terkandung dalam pasal-pasal dalam Pakto tersebut  
mempunyai potensi atau berdampak secara tidak langsung (fungsi  
aten) untuk menumbuh kembangkan eksistensi dan aktivitas

kendala menyangkut permodalan, hingga dengan dana yang berhasil dihimpun dipaser modal melalui penjualan saham pemekaran dan pengembangan perusahaan hingga menjelma menjadi perusahaan besar (konglomerat) menjadi mudah ibarat berpacu dijalan tol, apalagi aturan yang bersifat pengawasan atau kontrol terhadap perusahaan yang go publik tersebut menyangkut antisipasi terhadap tindakan tindakan atau kecurangan rekrangen yang merugikan masyarakat(dalam arti pemegang saham sangat minim sekali),sebagai contoh sederhana ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran (keterbukaan) pemegang saham yang menguasai saham 5% saetas tidak dikenal di Indonesia, padahal ketentuan ini penting dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas terhadap tindakan atau kebijakan yang mungkin akan dilakukan pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

#### BAB IV Kesimpulan

Dari uraian dan pemparan diatas maka dapat disimpulkan:

- Eksistensi perusahaan konglomerat dalam struktur hukum ekonomi

donesia dapat diuji keabsahannya berdasarkan parameter bahwa uran yang mengatur eksistensi dan aktivitasnya dibuat melalui prosedur dan oleh lembaga yang sah sesuai aturan hukum/ perundangan dengan materi muatan / isinya tidak bertentangan dengan rma dasar (norma yang lebih tinggi) sesuai TAP MPRS No XX Tahun 66.

Pada prinsipnya setiap aturan yang essensinya memberikan lebih banyak kebebasan dan kemudahan (pembatasan) seperti paket paket regulasi, mulai dari Pakto, Paknov, Pakdes dan Pakjan, secara langsung ataupun tidak langsung (dalam pengertian fungsi laten n manifes) akan berdampak terhadap makin suburnya konglomerasi.

Dengan demikian dengan menggunakan "argumentum a contrario" akhir dapat disimpulkan bahwa tipe aturan yang akan mempunyai plikasi menghambat tumbuh kembangnya konglomerat adalah aturan uran atau kebijakan kebijakan yang bersifat pembatasan kebebasan perti ketentuan yang terdapat pada undang undang antimonopoli, ti trust, undang undang menyangkut persaingan usaha, dll.

## Saran

Dari kajian tersebut diatas maka disini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

**Pertama** untuk menyatakan eksistensi Konglomerat sah atau tidak secara hukum jangan hanya terpaku pada standar normatif belaka, namun hendaknya juga disertai kajian fungsional dari eksistensi dan aktivitas Konglomerat tersebut sebagai pelengkap, hingga keputusan yang diambil akan lebih tepat dan seimbang, hingga manfaat yang berhasil diperoleh selain akan lebih besar ketimbang cedarnya; dalam bahasa konstitusi disebut memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak.

**Kedua** Sesuai dengan pertanggung hukum (perundang undangan di Indonesia) versi Tap MPRG No. XX Tahun 1966, baik isi maupun prosedur, hendaknya diperhatikan oleh penyelenggara negara dalam membuat aturan atau kebijakan, umumnya, kisusnya menyangkut hukum ekonomi; ringga tidak terjadi disinkronisasi aturan atau kebijakan baik vertikal maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobrata, Hukum dan Perkembangan Sosial : Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II Bab VI, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Eksekutif No. 176 Februari 1994, "Konglomerat Kata Perlu Dikebang".

George F.Cole, Criminal Justice : Law and Politics, Monterey, California : Brooks Cole Publishing Co., 1984.

H.L.A Hart, The Concept of Law, Oxford : Clarendon Press, 1961.

Ismail Saleh, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional", Kompas, 1-6-1989.

Kwik Kian Gie, "Sekali Lagi Apa itu Konglomerat", Kompas 21-11-1989.

J.J. Van Apel doorn, Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Detrid Sadiru, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

Nugroho Notosusanto, Terciptanya Konsensus Nasional 1966 Pradnya Paramita 1970.

Padmo Wahyono, Prof., Munas Ismaili di Malang, 1982.

Padmo Wahyono Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta : Ind Hill Co., 1989.

Peter L Berger dan Thomas Luckmann, The Tata Hukum Construction of Reality, Norwich : Fletcher and Son Ltd, 1984.

Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1979.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984.

Soetikno, Filsafat Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Sritua Arief, "Pembangunan yang Bertanggung Jawab", Detik No. 99, tahun ke